



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Saidin Ali Belen alias Ali;
2. Tempat lahir : Waswadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /17 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Saidin Ali Belen alias Ali ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hendri Miftul Anam alias Hendri;
2. Tempat lahir : Waeleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 11 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Grandeng, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Hendri Miftul Anam alias Hendri ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Taib Warhang, S.H M.H dan-kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Yayasan Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N) yang beralamat di Jalan Baru Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 06/SK-Pdn/YPBHAN/V/2021, tanggal 21 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Saidin Ali Belen alias Ali dan Terdakwa II Hendri Miftul Anam alias Hendri bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla



Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang termuat dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Para Terdakwa berupa pidana penjara Selama 7 (Tujuh) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Tong yang terbuat dari besi dengan ukuran tinggi: 5 Meter dan Diameter : 3 Meter
- b. 1 (satu) buah Mesin Alkon Merek Honda GX 200
- c. 1 (satu) buah Mesin Generator Merek Subaru Model RGN3800
- d. 1 (satu) buah Mesin Diesel Merek Motoyama
- e. 1 (satu) buah Selang dengan ukuran panjang 3 Meter
- f. 1 (satu) buah Tali Fambel
- g. 14 Kg Sianida (CN) yang disimpan didalam 1 Buah Karung Warna Putih
- h. 55 Kg Karbon (C) Yang disimpan didalam 2 buah Karung masing-masing dengan Rincian :
 - o Karung Biru : 25 Kg
 - o Karung Putih : 30 Kg
- i. 1 Kg Kostik (NaOH) yang disimpan didalam 1 buah karung Warna Merah
- j. 19 Kg Kapur Api yang disimpan didalam 1 buah karung Warna Putih

Dipergunakan Dalam Perkara Haerul Alias Irul, Dkk.

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa I Saidin Ali Belen alias Ali dan Terdakwa II Hendri Miftul Anam alias Hendri pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang terdapat dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa izin"Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, Haerul Alias Irul mendatangi rumah Hendro Sugianto alias Hendro untuk mengajak Hendro Sugianto alias Hendro melakukan aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong di lahan milik Faruk Kau di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, dan Hendro Sugianto mengatakan kepada Haerul Alias Irul untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Faruk Kau untuk dapat memakai lahannya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIT Haerul Alias Irul menemui Faruk Kau untuk meminta ijin memakai lahan dan tong yang berada di lahan Faruk Kau untuk aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian Faruk Kau memberikan ijin kepada Haerul Alias Irul untuk dapat menggunakan lahannya yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru dan juga memberikan ijin menggunakan tong yang berada di lahan Faruk Kau tersebut untuk aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Haerul alias Irul mendatangi rumah Hendro Sugianto alias Hendro dan Haerul alias Irul mengatakan kepada Hendro Sugianto alias Hendro bahwa Faruk Kau telah memberikan ijin kepada Haerul Alias Irul untuk dapat menggunakan lahannya yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru dan juga memberikan ijin menggunakan tong yang berada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lahan Faruk Kau tersebut untuk aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian Hendro Sugianto alias Hendro dan Haerul alias Irul sepakat bahwa aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2020, dan Hendro Sugianto alias Hendro akan mempersiapkan alat yang akan di gunakan dalam aktifitas pertambangan tersebut, yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah mesin alkon merek HONDA GX 200;
2. 1 (satu) buah mesin generator merek SUBARU model RGN3800;
3. 1 (satu) buah mesin diesel merek MOTOYAMA;
4. 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter;
5. 1 (satu) buah tali fabel.

Sedangkan Haerul Alias Irul akan mempersiapkan bahan yang akan di gunakan dalam aktifitas pertambangan tersebut, yaitu berupa:

1. 14 (empat belas) kg sianida (CN);
 2. 55 (lima puluh lima) Kg Karbon (C);
 3. 1 (satu) Kg Kostik (NaOH);
 4. 19 (Sembilan belas) Kg Kapur.
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIT Hendro Sugianto alias Hendro mendatangi rumah Hendri Mitful Anam alias Hendri untuk mengajak Hendri Mitful Anam alias Hendri untuk bersama-sama melakukan aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian Hendri Mitful Anam alias Hendri menyetujui ajakan Hendro Sugianto alias Hendro, dan kemudian Hendro Sugianto alias Hendro dan Hendri Mitful Anam alias Hendri pergi ke lahan milik Faruk Kau yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
 - Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 WIT Haerul alias Irul melihat Saidin Ali Belen alias Ali lewat depan rumahnya, dan kemudian Haerul alias Irul mengajak Saidin Ali Belen alias Ali untuk bersama-sama melakukan aktifitas pertambangan pengolahan emas sistem tong, dan kemudian Saidin Ali Belen alias Ali menyetujui ajakan Haerul alias Irul, dan kemudian Haerul Alias Irul dan Saidin Ali Belen alias Ali pergi ke lahan milik Faruk Kau yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
 - Bahwa kemudian setelah Hendro Sugianto alias Hendro, Haerul alias Irul, Hendri Mitful Anam alias Hendri dan Saidin Ali Belen alias Ali tiba di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan Faruk Kau yang berada di Dusun Waswadi, Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, mereka tersebut langsung melakukan aktifitas pertambangan dengan cara mereka tersebut mengambil bahan olahan berupa tanah milik Faruk Kau sebanyak 50 Karung, setelah di ambil tanah tersebut kemudian di olah menggunakan alat dan bahan baku yang telah di persiapkan oleh Hendro Sugianto alias Hendro dan Haerul alias Irul untuk mendapatkan hasil Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

- Bahwa ketika Hendro Sugianto alias Hendro, Haerul Alias Irul, Hendri Mitful Anam alias Hendri dan Saidin Ali Belen alias Ali sedang melakukan usaha pertambangan, para saksi dari Kepolisian yaitu Saksi Fery Hasan alias Fery dan Saksi Rahmat Hadianto Alias Rahmat datang ke lokasi tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang aktivitas pertambangan yang dilakukan mereka tersebut dan mendapati mereka tersebut sedang melakukan aktivitas pengolahan emas sistem tong. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Hendro Sugianto alias Hendro, Haerul alias Irul, Hendri Mitful Anam alias Hendri Dan Saidin Ali Belen alias Ali, yang kemudian Para saksi dari Kepolisian menangkap Hendro Sugianto alias Hendro, Haerul alias Irul, Hendri Mitful Anam Alias Hendri Dan Saidin Ali Belen alias Ali dan membawa mereka tersebut bersama barang bukti ke Polres Pulau Buru untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti milik Hendro Sugianto alias Hendro, Haerul Alias Irul, Hendri Mitful Anam alias Hendri dan Saidin Ali Belen alias Ali berupa :

- a. 1 (satu) wadah plastic bening beri serbuk pasir warna putih dengan berat $142,4 \pm 0,1$ – gram yang diberi kode : A
- b. 1 (satu) plastik berisikan butiran berbentuk kotak warna putih dengan berat netto seluruhnya 301,2721 gram yang di beri kode : B
- c. 1 (satu) wadah plastik bening berisi butiran tak berbentuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 289,035 gram yang diberi kode : C
- d. 1 (satu) plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 203,01 gram yang di beri kode : D
- e. 1 (satu) wadah plastik bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $156,9 \pm 0,1$ gram yang diberi kode : E

Telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik Sulawesi Selatan dan mempunyai hasil sebagaimana yang tertuang dalam berita acara laboratorium ftois kriminalistik barang bukti metalurgi No. Lab.:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



457/BMF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang pada kesimpulan berita acara tersebut menerangkan:

- a. 1 (satu) wadah plastic bening beri serbuk pasir warna putih dengan berat $142,4 \pm 0,1$ – gram yang disita dari Haerul tersusun oleh unsur logam terbesar adalah besi (Fe: 66,51%).
- b. 1 (satu) plastik berisikan butiran berbentuk kotak warna putih dengan berat netto seluruhnya 301,2721 gram yang disita dari Haerul (kode : B) adalah positif Sodium Sianida (NaCN).
- c. 1 (satu) wadah plastik bening berisi butiran tak berbentuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 289,035 gram yang disita dari HAERUL (kode : C) adalah positif Natrium Hidroksida (NaOH).
- d. 1 (satu) plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 203,01 gram yang disita dari HAERUL (kode : D) adalah positif Kalsium Oksida (CaO).
- e. 1 (satu) wadah plastik bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $156,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari HAERUL (kode : E) adalah positif Carbon (C)._____”

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fery Hasan alias Fery dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 11:15 WIT bertempat di dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Hadianto alias Rahmat dan Saksi Ahmad Tobroni alias Bron;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang memasukan material tanah yang mengandung emas dan kapur api kedalam bak penampung untuk di hancurkan dengan menggunakan mesin diesel;
 - Bahwa semua alat yang di gunakan Para Terdakwa saat itu masih dalam keadaan hidup;
 - Bahwa di tempat kejadian Saksi menemukan material pasir yang mengandung emas yang sudah di masukkan ke dalam tong untuk diolah dan yang belum terisi dalam karung;
 - Bahwa Para Terdakwa saat itu melarikan diri sehingga Saksi hanya menangkap Saksi Haerul alias Irul, namun tidak lama kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi;
 - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan di lokasi kejadian, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tong yang terbuat dari besi berukuran tinggi 5 (lima meter dan diameter 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah mesin Alkon Merek Honda, 1 (satu) buah mesin generator merek Subaru, 1 (satu) buah mesin Diesel merek Motoyama, 1 (satu) buah selang dengan panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah tali fabel, 14 (empat belas) Kilogram Sianida, 55 (lima puluh lima) Kilogram Karbon, 1 (satu) Kilogram Kostik dan 19 Kilogram Kapur Api;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Haerul alias Irul;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan material pasir yang mengandung emas tersebut dari sisa ampas yang sudah lama berada dalam lokasi dan belum diolah;
 - Bahwa lokasi lahan tambang tersebut adalah milik Saksi Faruk Kau alias Faruk;
 - Bahwa peran Para Terdakwa hanya menjalankan perintah dari Saksi Haerul alias Irul;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengolah material emas di lahan milik Saksi Faruk Kau alias Faruk tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Rahmat Hadiano alias Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 11:15 WIT bertempat di dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Hadianto alias Rahmat dan Saksi Ahmad Tobroni alias Bron;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang memasukan material tanah yang mengandung emas dan kapur api kedalam bak penampung untuk di hancurkan dengan menggunakan mesin diesel;
- Bahwa semua alat yang di gunakan Para Terdakwa saat itu masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi menemukan material pasir yang mengandung emas yang sudah di masukkan ke dalam tong untuk diolah dan yang belum terisi dalam karung;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu melarikan diri sehingga Saksi hanya menangkap Saksi Haerul alias Irul, namun tidak lama kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan di lokasi kejadian, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tong yang terbuat dari besi berukuran tinggi 5 (lima meter dan diameter 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah mesin Alkon Merek Honda, 1 (satu) buah mesin generator merek Subaru, 1 (satu) buah mesin Diesel merek Motoyama, 1 (satu) buah selang dengan panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah tali fabel, 14 (empat belas) Kilogram Sianida, 55 (lima puluh lima) Kilogram Karbon, 1 (satu) Kilogram Kostik dan 19 Kilogram Kapur Api;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Haerul alias Irul;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan material pasir yang mengandung emas tersebut dari sisa ampas yang sudah lama berada dalam lokasi dan belum diolah;
- Bahwa lokasi lahan tambang tersebut adalah milik Saksi Faruk Kau alias Faruk;
- Bahwa peran Para Terdakwa hanya menjalankan perintah dari Saksi Haerul alias Irul;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengolah material emas di lahan milik Saksi Faruk Kau alias Faruk tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Ahmad Tobroni alias Bron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak melihat pengolahan material emas secara langsung karena Saksi hanya diminta oleh Babinkamtibmas untuk mengantarkan dan menemui Saksi Faruk Kau;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahan lokasi pengolahan material emas tertutup oleh pagar senk;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tersebut digunakan untuk pengolahan material emas karena Saksi bukan warga dusun wasdadi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lokasi tempat pengolahan material emas;
 - Bahwa Jarak kebun milik Saksi Faruk Kau dan tempat pengolahan Emas kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Maryanto alias To dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak melihat pengolahan material emas secara langsung karena Saksi hanya diminta oleh Babinkamtibmas untuk mengantarkan dan menemui Saksi Faruk Kau;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahan lokasi pengolahan material emas tertutup oleh pagar senk;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tersebut digunakan untuk pengolahan material emas karena Saksi bukan warga dusun wasdadi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lokasi tempat pengolahan material emas;
 - Bahwa Jarak kebun milik Saksi Faruk Kau dan tempat pengolahan Emas kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hendro Sugianto alias Hendro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian Resor Buru pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 11:15 WIT bertempat di dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan aktivitas pengolahan material emas bersama Saksi dan Saksi Haerul alias Irul di Lahan milik Saksi Faruk Kau yang berada di Dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;
- Bahwa tugas Para Terdakwa yaitu mengambil material tanah yang mengandung emas dan mengisinya di dalam karung;
- Bahwa karung yang telah terisi material tanah yang mengandung emas pada saat itu adalah berjumlah lima puluh karung;
- Bahwa Para Terdakwa hanya mengambil material tanah yang mengandung emas ke dalam karung sedangkan mencampur material tanah yang mengandung emas dengan bahan-bahan lain adalah tugas dari Saksi Haerul alias Irul;
- Bahwa aktivitas pengolahan material emas tersebut dilakukan oleh Saksi serta Para Terdakwa yang kordinir oleh Saksi Haerul alias Irul;
- Bahwa tugas Para Terdakwa hanya membantu Saksi Haerul alias Irul;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang digunakan untuk akitivias pengolahan material emas yang disita oleh petugas kepolisian adalah benar milik Saksi Haerul alias Irul;
- Bahwa Saksi maupun Para Terdakwa belum menghasilkan emas karena ada alat pengolahan emas yang hilang serta kami juga telah ditangkap oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengolah material emas di lahan milik Saksi Faruk Kau alias Faruk tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Haerul alias Irul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian Resor Buru pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 11:15 WIT bertempat di dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan aktivitas pengolahan material emas bersama Saksi dan Saksi Hendro Sugianto alias Hendro di Lahan milik Saksi Faruk Kau yang berada di Dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;
 - Bahwa tugas Para Terdakwa yaitu mengambil material tanah yang mengandung emas dan mengisinya di dalam karung;
 - Bahwa karung yang telah terisi material tanah yang mengandung emas pada saat itu adalah berjumlah lima puluh karung;
 - Bahwa Para Terdakwa hanya mengambil material tanah yang mengandung emas ke dalam karung sedangkan mencampur material tanah yang mengandung emas dengan bahan-bahan lain adalah tugas dari Saksi Haerul alias Irul;
 - Bahwa aktivitas pengolahan material emas tersebut dilakukan oleh Saksi, Saksi Hendro Sugianti alias Hendro serta Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sendiri yang mengkordinir Para Terdakwa untuk melakukan pengolahan material emas;
 - Bahwa tugas Para Terdakwa hanya membantu Saksi;
 - Bahwa lahan tempat pengolahan material emas adalah milik Saksi Faruk Kau alias Faruk;
 - Bahwa Saksi sudah meminta izin kepada pemilik lahan Saksi Faruk Kau alias Faruk untuk melakukan pengolahan material emas;
 - Bahwa Saksi Faruk Kau alias Faruk telah mengizinkan Saksi untuk mengolah material emas di lahan milik Saksi Faruk Kau alias Faruk;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti yang digunakan untuk aktivitas pengolahan material emas yang disita ditempat kejadian perkara oleh petugas kepolisian adalah benar milik Saksi;
 - Bahwa Saksi maupun Para Terdakwa belum menghasilkan emas karena ada alat pengolahan emas yang hilang serta kami juga telah ditangkap oleh aparat Kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengolah material emas di lahan milik Saksi Faruk Kau alias Faruk tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Faruk Kau alias Faruk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengolahan material emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa di lahan milik Saksi;
- Bahwa aktivitas pengolahan material emas tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 11:15 WIT bertempat di dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
- Bahwa lahan yang dijadikan tempat pengolahan material emas adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Saksi yang memberikan izin kepada Saksi Haerul alias Irul untuk melakukan aktivitas pengolahan material emas tersebut;
- Bahwa pemberian izin kepada Saksi Haerul alias Irul tersebut dilakukan tidak atas paksaan, melainkan karena Saksi ingin membantu Saksi Haerul alias Irul yang sedang kesulitan ekonomi;
- Bahwa aktivitas pengolahan material emas yang dilakukan oleh Saksi Haerul dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh tim Kepolisian Resor Buru pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 11:15 WIT bertempat di dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II kedatangan sedang melakukan aktivitas pengolahan material emas;
- Bahwa mulanya Saksi Haerul alias Irul yang mengajak Terdakwa I untuk membantu Saksi Haerul alias Irul melakukan aktivitas pengolahan material emas;
- Bahwa lahan tempat pengolahan material emas tersebut adalah milik Saksi Faruk Kau alias Faruk;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah Saksi Haerul alias Irul telah meminta izin kepada pemilik lahan;
- Bahwa tugas Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu mengambil material tanah yang mengandung emas dan mengisinya ke dalam karung;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas pengolahan material emas tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Hendro sugianto alias Hendro dan Saksi Haerul alis Irul;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengisi material tanah yang berisi emas sebanyak 50 (lima puluh) karung;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap saat sedang memasukan material tanah yang mengandung emas ke dalam bak penampung;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I belum memperoleh hasil emas yang didapatkan pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diberikan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari oleh Saksi Haerul alias Irul;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang digunakan untuk akitivias pengolahan material emas yang disita ditempat kejadian perkara oleh petugas kepolisian adalah benar milik Saksi Haerul alias Irul;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktivitas pengolahan material emas;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh tim Kepolisian Resor Buru pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 11:15 WIT bertempat di dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan sedang melakukan aktivitas pengolahan material emas;
- Bahwa mulanya Saksi Hendro Sugianto alias Hendrol yang mengajak Terdakwa II untuk membantu Saksi Haerul alias Irul melakukan aktivitas pengolahan material emas;
- Bahwa aktivitas pengolahan material emas tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Hendro sugianto alias Hendro dan Saksi Haerul alis Irul;
- Bahwa lahan tempat pengolahan material emas tersebut adalah milik Saksi Faruk Kau alias Faruk;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah Saksi Haerul alias Irul telah meminta izin kepada pemilik lahan;
- Bahwa tugas Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu mengambil material tanah yang mengandung emas dan mengisinya ke dalam karung;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengisi material tanah yang berisi emas sebanyak 50 (lima puluh) karung;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap saat sedang memasukan material tanah yang mengandung emas ke dalam bak penampung;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II belum memperoleh hasil emas yang didapatkan pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diberikan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari oleh Saksi Haerul alias Irul;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang digunakan untuk aktivitas pengolahan material emas yang disita ditempat kejadian perkara oleh petugas kepolisian adalah benar milik Saksi Haerul alias Irul;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktivitas pengolahan material emas;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tong yang terbuat dari besi dengan ukuran tinggi: 5 meter dan diameter: 3 Meter;
2. 1 (satu) buah Mesin Alkon Merek Honda GX 200;
3. 1 (satu) buah Mesin Generator Merek Subaru Model RGN3800;
4. 1 (satu) buah Mesin Diesel Merek Motoyama;
5. 1 (satu) buah Selang dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter;
6. 1 (satu) buah Tali Fambel;
7. 14 (empat belas) Kilogram Sianida (CN) yang disimpan didalam 1 Buah Karung Warna Putih;
8. 55 (lima puluh lima) Kilogram Karbon (C) Yang disimpan didalam 2 buah Karung masing-masing dengan Rincian :
 - o Karung Biru : 25 (dua puluh lima) Kilogram
 - o Karung Putih : 30 (tiga puluh) Kilogram
9. 1 (satu) Kilogram Kostik (NaOH) yang disimpan didalam 1 (satu) buah karung Warna Merah;
10. 19 (sembilan belas) Kilogram Kapur Api yang disimpan didalam 1 buah karung warna putih;
11. 50 (lima puluh) karung material tanah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Laboratorium Ftoris Kriminalistik barang bukti metalurgi No. Lab.: 457/BMF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang pada kesimpulan berita acara tersebut menerangkan:
 - a. 1 (satu) wadah plastic bening beri serbuk pasir warna putih dengan berat $142,4 \pm 0,1$ – gram yang disita dari Haerul tersusun oleh unsur logam terbesar adalah besi (Fe: 66,51%);
 - b. 1 (satu) plastik berisikan butiran berbentuk kotak warna putih dengan berat netto seluruhnya 301,2721 gram yang disita dari Haerul (kode : B) adalah positif Sodium Sianida (NaCN);
 - c. 1 (satu) wadah plastik bening berisi butiran tak berbentuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 289,035 gram yang disita dari HAERUL (kode : C) adalah positif Natrium Hidroksida (NaOH);
 - d. 1 (satu) plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 203,01 gram yang disita dari HAERUL (kode : D) adalah positif Kalsium Oksida (CaO);
 - e. 1 (satu) wadah plastik bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $156,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari HAERUL (kode : E) adalah positif Carbon (C). _ _ _ _ ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 11:15 WIT bertempat di dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru Para Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian Resor Buru karena kedapatan sedang melakukan aktivitas pengolahan material emas di lahan milik Saksi Faruk Kau alias Faruk;
2. Bahwa pada saat terjadi penangkapan Para Terdakwa telah mengisi material tanah yang berisi emas sebanyak 50 (lima puluh) karung kedalam bak penampung, akan tetapi Para Terdakwa dan Saksi lainnya belum memperoleh hasil emas yang didapatkan pada hari itu karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh tim petugas kepolisian;
3. Bahwa aktivitas pengolahan material emas tersebut tidak dilakukan oleh Para Terdakwa seorang diri, melainkan dilakukan juga oleh Saksi Hendro sugianto alias Hendro dan Saksi Haerul alis Irul;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa yang mengkoordinir berjalannya aktivitas pengolahan material emas tersebut adalah Saksi Haerul alias Irul yang dalam pengerjaannya Saksi Haerul alias Irul dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dimana tugas dari Para Terdakwa yaitu bersama-sama mengambil material tanah yang mengandung emas dan mengisinya ke dalam karung;
5. Bahwa di tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tong yang terbuat dari besi dengan ukuran tinggi: 5 meter dan diameter: 3 Meter, 1 (satu) buah Mesin Alkon Merek Honda GX 200, 1 (satu) buah Mesin Generator Merek Subaru Model RGN3800, 1 (satu) buah Mesin Diesel Merek Motoyama, 1 (satu) buah Selang dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Tali Fambel, 14 (empat belas) Kilogram Sianida (CN) yang disimpan didalam 1 Buah Karung Warna Putih, 55 (lima puluh lima) Kilogram Karbon (C) Yang disimpan didalam 2 buah Karung masing-masing dengan Rincian : Karung Biru : 25 (dua puluh lima) Kilogram, Karung Putih : 30 (tiga puluh) Kilogram, 1 (satu) Kilogram Kostik (NaOH) yang disimpan didalam 1 (satu) buah karung Warna Merah dan 19 (sembilan belas) Kilogram Kapur Api yang disimpan didalam 1 buah karung warna putih, 50 (lima puluh) karung material emas;
6. Bahwa keseluruhan barang bukti yang digunakan untuk aktivitas pengolahan material emas yang disita ditempat kejadian perkara oleh petugas kepolisian merupakan kepemilikan dari Saksi Haerul alias Irul;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Ftoris Kriminalistik barang bukti metalurgi No. Lab.: 457/BMF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang pada kesimpulan berita acara tersebut menerangkan:
 - a. 1 (satu) wadah plastic bening beri serbuk pasir warna putih dengan berat $142,4 \pm 0,1$ – gram yang disita dari Haerul tersusun oleh unsur logam terbesar adalah besi (Fe: 66,51%);
 - b. 1 (satu) plastik berisikan butiran berbentuk kotak warna putih dengan berat netto seluruhnya 301,2721 gram yang disita dari Haerul (kode : B) adalah positif Sodium Sianida (NaCN);
 - c. 1 (satu) wadah plastik bening berisi butiran tak berbentuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 289,035 gram yang disita dari HAERUL (kode : C) adalah positif Natrium Hidroksida (NaOH);
 - d. 1 (satu) plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 203,01 gram yang disita dari HAERUL (kode : D) adalah positif Kalsium Oksida (CaO);



e. 1 (satu) wadah plastik bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $156,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari HAERUL (kode : E) adalah positif Carbon (C). _ _ _ _ "

8. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan emas tersebut Terdakwa tidak memiliki izin baik itu berupa IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus dari Pemerintah setempat untuk melakukan pengolahan emas tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana kata "setiap orang" dipersamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" yang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*) yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Saidin Ali Belen alias Ali dan Terdakwa II Hendri Miftul Anam alias Hendri dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud dengan:

- Ayat (1)

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

- Ayat (2)

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

- Ayat (6)

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

- Ayat (7)

Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (19)

Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut;

- Ayat (1):

Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Ayat (2):

Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian; Nomor induk berusaha, Sertifikat standar dan/atau Izin;

- Ayat (3):

Izin sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas; IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 11:15 WIT bertempat di dusun Waswadi Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru Para Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian Resor Buru karena kedapatan sedang melakukan aktivitas pengolahan material emas di lahan milik Saksi Faruk Kau alias Faruk;

Menimbang bahwa pada saat terjadi penangkapan Para Terdakwa telah mengisi material tanah yang berisi emas sebanyak 50 (lima puluh) karung kedalam bak penampung, akan tetapi Para Terdakwa dan Saksi lainnya belum memperoleh hasil emas yang didapatkan pada hari itu karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh tim petugas kepolisian;

Menimbang bahwa aktivitas pengolahan material emas tersebut tidak dilakukan oleh Para Terdakwa seorang diri, melainkan dilakukan juga oleh Saksi Hendro sugianto alias Hendro dan Saksi Haerul alis Irul;

Menimbang bahwa yang mengkoordinir berjalannya aktivitas pengolahan material emas tersebut adalah Saksi Haerul alias Irul yang dalam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaannya Saksi Haerul alias Irul dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dimana tugas dari Para Terdakwa yaitu bersama-sama mengambil material tanah yang mengandung emas dan mengisinya ke dalam karung;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti yang digunakan untuk aktivitas pengolahan material emas yang disita ditempat kejadian perkara oleh petugas kepolisian berdasarkan fakta hukum poin 5 (lima) merupakan kepemilikan dari Saksi Haerul alias Irul;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Ftoris Kriminalistik barang bukti metalurgi No. Lab.: 457/BMF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang pada kesimpulan berita acara tersebut menerangkan:

- a. 1 (satu) wadah plastic bening beri serbuk pasir warna putih dengan berat $142,4 \pm 0,1$ – gram yang disita dari Haerul tersusun oleh unsur logam terbesar adalah besi (Fe: 66,51%);
- b. 1 (satu) plastik berisikan butiran berbentuk kotak warna putih dengan berat netto seluruhnya 301,2721 gram yang disita dari Haerul (kode : B) adalah positif Sodium Sianida (NaCN);
- c. 1 (satu) wadah plastik bening berisi butiran tak berbentuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 289,035 gram yang disita dari HAERUL (kode : C) adalah positif Natrium Hidroksida (NaOH);
- d. 1 (satu) plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 203,01 gram yang disita dari HAERUL (kode : D) adalah positif Kalsium Oksida (CaO);
- e. 1 (satu) wadah plastik bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $156,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari HAERUL (kode : E) adalah positif Carbon (C). _ _ _ _ "

Menimbang bahwa Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan sebagai berikut;

- Ayat (1):

IUP sebagaimana dimaksud adalah IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (2)

IUP Operasi terdiri atas; mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan/atau batuan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa izin yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan usaha pertambangan adalah IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan emas tersebut Terdakwa tidak memiliki izin baik itu berupa IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus dari Pemerintah setempat untuk melakukan pengolahan emas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta yang telah terungkap tersebut, menurut Majelis Hakim, setiap orang dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan apabila telah memiliki Izin usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang dimana izin yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan usaha pertambangan adalah IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, sehingga bila dalam pelaksanaannya seseorang yang dalam hal ini adalah Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang berkaitan dengan pengolahan pertambangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud, maka aktivitas pengolahan material emas yang telah dilakukannya itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Para Terdakwa telah melakukan penambangan yang dilakukan tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang bersangkutan paut dengan fakta dipersidangan yang apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;



Menimbang bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) dilakukan oleh pihak yang secara sadar dan sengaja turut serta melibatkan diri terhadap suatu tindak pidana yang pelaksanaannya kerjasama atau pelaksanaan tindak pidana tersebut dilakukan bersama-sama secara fisik dan dilakukan secara sadar serta dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang, sehingga semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dijadikan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum khususnya sub unsur mengenai perbuatan dalam unsur kesatu dan unsur kedua yang telah diuraikan sebelumnya diatas dan berdasarkan pertimbangan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas telah cukup untuk membuktikan adanya peran turut serta yang dilakukan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II dalam melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa terdapat kumulasi 2 (dua) pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tong yang terbuat dari besi dengan ukuran tinggi: 5 meter dan diameter: 3 Meter, 1 (satu) buah Mesin Alkon Merek Honda GX 200, 1 (satu) buah Mesin Generator Merek Subaru Model RGN3800, 1 (satu) buah Mesin Diesel Merek Motoyama, 1 (satu) buah Selang dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Tali Fambel, 14 (empat belas) Kilogram Sianida (CN) yang disimpan didalam 1 Buah Karung Warna Putih, 55 (lima puluh lima) Kilogram Karbon (C) Yang disimpan didalam 2 buah Karung masing-masing dengan Rincian : Karung Biru : 25 (dua puluh lima) Kilogram, Karung Putih : 30 (tiga puluh) Kilogram, 1 (satu) Kilogram Kostik (NaOH) yang disimpan didalam 1 (satu) buah karung Warna Merah dan 19 (sembilan belas) Kilogram Kapur Api yang disimpan didalam 1 buah karung warna putih, 50 (lima puluh) karung material emas, oleh karena masih digunakan dalam perkara Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nla atas nama Terdakwa I Haerul alias Irul dan Terdakwa II Hendro Sugianto alias Hendro, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nla atas nama Terdakwa I Haerul alias Irul dan Terdakwa II Hendro Sugianto alias Hendro;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- Perbuatan Para Terdakwa berisiko tinggi menimbulkan kerugian bagi negara terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan pembangunan di daerah setempat secara berkelanjutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan hidup untuk keluarganya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari aktivitas pertambangan yang dilakukannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Saidin Ali Belen alias Ali dan Terdakwa II Hendri Miftul Anam alias Hendri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tong yang terbuat dari besi dengan ukuran tinggi: 5 meter dan diameter: 3 meter;
 - 1 (satu) buah Mesin Alkon Merek Honda GX 200;
 - 1 (satu) buah Mesin Generator Merek Subaru Model RGN3800;
 - 1 (satu) buah Mesin Diesel Merek Motoyama;
 - 1 (satu) buah Selang dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) buah Tali Fambel;
 - 14 (empat belas) Kilogram Sianida (CN) yang disimpan didalam 1 Buah Karung Warna Putih;
 - 55 (lima puluh lima) Kilogram Karbon (C) Yang disimpan didalam 2 buah Karung masing-masing dengan Rincian :
 - o Karung Biru : 25 (dua puluh lima) Kilogram
 - o Karung Putih : 30 (tiga puluh) Kilogram

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kilogram Kostik (NaOH) yang disimpan didalam 1 (satu) buah karung Warna Merah;
- 19 (sembilan belas) Kilogram Kapur Api yang disimpan didalam 1 buah karung warna putih;
- 50 (lima puluh) karung material tanah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nla atas nama Terdakwa I Haerul alias Irul dan Terdakwa II Hendro Sugianto alias Hendro;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., Erfan Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26